

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam postur APBN 2020, dinyatakan bahwa sumber pendapatan berasal dari pendapatan pajak sebesar 1865,7 triliun dan pendapatan non-pajak sebesar 367 triliun serta penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun (Kemenkeu, 2019). Dengan kata lain, penerimaan pajak merupakan sumber utama dari pendapatan APBN 2020 yaitu sebesar 83,5%. Menurut Data Kementerian Keuangan (2018), kinerja pajak Indonesia menunjukkan rasio kepatuhan pajak secara formal tahun 2018 sebesar 70,4% dari total Wajib Pajak sebesar 17,6 juta. Hal ini juga di ikuti dengan *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11,5%. Selain itu, *tax gap* pada tahun 2012 hanya menunjukkan 42,5%. Hal ini berarti perlu adanya *tax effort* sebesar 47%. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah.

Menurut Teori Keagenan, perilaku *aggressive tax avoidance* dapat terjadi karena adanya permasalahan keagenan yang terkait dengan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang terjadi adalah pihak manajemen mengharapkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan pihak pemegang saham menginginkan rendahnya biaya perusahaan termasuk biaya pajak melalui laba yang rendah. Hal inilah yang menjadi dasar implementasi *aggressive tax avoidance* untuk mengakomodir kedua kepentingan (Tandean, 2015). Menurut Hary Graham Balter dalam Zain (2005:49) dalam Tandean (2015), *tax avoidance* dapat dilakukan dengan adanya kesesuaian terhadap peraturan pajak yang berlaku sehingga dapat mengurangi biaya pajak secara *legal*. Rendahnya biaya pajak perusahaan merupakan dasar pemilik perusahaan untuk mengimplementasikan *Tax Avoidance* dalam kebijakan pajak perusahaan (Chen et al,2008) dalam Tandean (2015).

Masalah keagenan dapat ditimbulkan karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Hal ini karena kepentingan pemilik perusahaan berbeda dengan pihak manajemen. Hubungan ini dikenal dengan hubungan keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Didalam kontrak keagenan, manajer seharusnya melakukan tugasnya untuk mengelola perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham melalui alokasi keuntungan dari operasional perusahaan. Namun, secara faktual hal ini sudah diterapkan karena manajer memiliki kontrol yang kuat atas pengelolaan dana pemegang saham dalam operasional perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), prioritas yang dilakukan manajer adalah proyek yang memberikan keuntungan lebih besar untuk kepentingannya sendiri. Hal ini dikenal dengan tindakan oportunistik dari seorang manajer perusahaan.

*Corporate Governance* (CG) merupakan suatu mekanisme yang diharapkan oleh investor untuk memitigasi asimetri informasi dan dampak negatifnya terhadap mereka mekanisme ini berpadanan pada prinsip-prinsip OECD yang telah diterapkan pada turunan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Monks dan Minnow (1995), CG merupakan suatu hubungan antar para *stakeholder* untuk menentukan arah dan kinerja korporasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Shleifer dan Vishy (1997) yang menyatakan bahwa CG sebagai mekanisme dalam pengelolaan perusahaan untuk memenuhi harapan para pemilik modal antara imbal hasil dan investasi yang ditanamkan.

Pada tahun 2011, ACMF (*ASEAN Capital Market Forum*) inisiasi membentuk *ASEAN Corporate Governance*. Prinsip *Corporate Governance* OECD digunakan sebagai *benchmark* untuk mengembangkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* tahun 2012. Scorecard ini digunakan sebagai alat diagnostik untuk meningkatkan standar corporate governance (OECD, 2019). Dengan kata lain, ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*) itu sendiri merupakan sebuah kerangka penilaian tata kelola perusahaan terbaru yang dikeluarkan ACMF untuk

memerintkat tata kelola perusahaan publik di kawasan ASEAN (Sulastru et. al, 2018). ASEAN *corporate governance* terdiri dari ASEAN CG *Scorecard* dan peringkat *corporate governance* perusahaan terbuka se-ASEAN yang bertujuan untuk mencapai konvergensi dan integrasi pasar modal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2018. Hal ini dikarenakan tingkat likuiditas perusahaan ini sangat tinggi sehingga cenderung patuh terhadap pajak. Berdasarkan masalah-masalah di atas, penelitian ini mengambil judul “*Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Melalui Pendekatan ASEAN Corporate Governance Scorecard.*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip *Hak-Hak Pemegang Saham* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Prinsip *Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Prinsip *Peran Pemangku Kepentingan* berpengaruh secara secara negatif *Tax Avoidance*?
4. Apakah Prinsip *Pengungkapan dan Transparansi* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Prinsip *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah Prinsip *Hak-Hak Pemegang Saham* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah Prinsip *Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah Prinsip *Peran Pemangku Kepentingan* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah Prinsip *Pengungkapan dan Transparansi* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk membuktikan secara empiris Prinsip *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian:

1. Bagi *Shareholders*, hasil penelitian memberikan alternatif analisa perusahaan melalui *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
2. Bagi Manajemen Perusahaan, hasil penelitian memberikan perbandingan penilaian tata kelola perusahaan melalui *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dengan mekanisme *Corporate Governance* yang sudah ada.
3. Bagi Dirjen Pajak, hasil penelitian memberikan alternatif pengukuran terhadap *tax performance* suatu perusahaan yang terkait dengan *tax avoidance*.
4. Bagi Literatur, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengaruh *Corporate Governance* yang terkait dengan *Tax Avoidance* melalui *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

### BAB I

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

### BAB II

Tinjauan Pustaka dan pengembangan hipotesis yang berisi teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

### BAB III

Metode Penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, definisi, metode analisis data, dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini.

### BAB IV

Analisis dan Hasil penelitian yang berisi analisis dan hasil penelitian dimana pada bagian ini menjelaskan tentang data penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

### BAB V

Kesimpulan dan Saran yang berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan berupa kesimpulan dan saran.